



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA

TENTANG

**KERJA SAMA TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DAN DISEMINASI
INFORMASI**

NOMOR: 14/BPPP/MoU/04/2021

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**BPPP**".
2. Economic Research Institute for ASEAN And East Asia, dan beralamat di Sentral Senayan II, Lantai 6, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai "**ERIA**".

BPPP dan ERIA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Berkeinginan untuk memperkuat kerja sama teknis dan hubungan persahabatan yang ada serta sinergi antara Para Pihak;

Menimbang pentingnya kerja sama untuk mendorong sinergi penelitian dan pengembangan sektor perdagangan dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian Para Pihak;

Terdorong oleh komitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan Para Pihak, peningkatan kerja sama di bidang perdagangan atas dasar kesetaraan, saling menghormati dan menguntungkan;

Berdasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan program kerja sama. Para pihak akan meningkatkan kerja sama teknis terutama dalam pengembangan kapasitas dan penyebaran informasi serta publikasi bagi BPPP, secara khusus, dan Kementerian Perdagangan, secara umum, mengenai penelitian di bidang perdagangan dan hal-hal terkait lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak dengan ini melaksanakan kerja sama dan setuju untuk berkolaborasi dalam bidang penelitian, pelatihan tertentu di bidang penelitian perdagangan dan hal-hal terkait namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian dukungan teknis yang mencakup melakukan studi tentang isu perdagangan;
- b. Pemberian program pelatihan khusus di bidang perdagangan dan penelitian, untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk formulasi kebijakan yang lebih baik;
- c. Pemberian program magang khususnya dalam metodologi penelitian, data dan bidang-bidang tertentu yang disepakati oleh Para Pihak; dan
- d. Melakukan publikasi bersama, diskusi kelompok terfokus, seminar, dialog kebijakan, program diseminasi informasi dan program penjangkauan lainnya tentang isu perdagangan dan ekonomi; dan
- e. Melakukan pertemuan khusus untuk melaksanakan dan mengidentifikasi program atau topik khusus untuk tahun-tahun berikutnya dan mengevaluasi program yang sedang berjalan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus dikoordinasikan, dinegosiasikan dan didiskusikan di antara Para Pihak melalui pengembangan *Term of Reference* pada setiap program yang disetujui oleh Para Pihak untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian atau *Term of Reference* antara Para Pihak tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan harus diatur dengan mengutamakan azas manfaat bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada saat penandatanganan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maupun diakhiri dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari program dan proyek yang sedang berjalan yang diadakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sampai penyelesaian program dan proyek tersebut kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk Ruang Lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditanggung seluruh atau sebagian oleh ERIA.
- (2) Pelaksanaan publikasi bersama, diskusi kelompok terfokus, seminar, dialog kebijakan, program sosialisasi dan program penjangkauan lainnya tentang isu perdagangan dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat disediakan oleh Para Pihak sesuai dengan kemampuan sumber daya.

PASAL 6 TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan komitmen Para Pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta pencegahan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya.
- (2) Kerja sama antara Para Pihak tunduk pada kerangka hukum, kebijakan dan prosedur masing-masing Pihak, sehingga kegiatan khusus yang diusulkan, dapat memerlukan kesepakatan atau persetujuan lebih lanjut.
- (3) Dapat dipahami lebih lanjut bahwa tidak terdapat ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini yang dapat ditafsirkan sebagai memperbolehkan atau memaksa Para Pihak dengan cara apapun untuk melampaui batas-batas yurisdiksi

masing-masing, kerangka hukum, prosedur, dan kebijakan, serta sumber daya yang tersedia.

PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak, yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, secara damai melalui diskusi dan konsultasi bersama. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Untuk tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak menyepakati korespondensi sebagai berikut:

1. Untuk BPPP
Ibu Sri Nastiti Budianti
Sekretaris BPPP
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta 10110
P: 62 21 23528680
E: progker-bppkp@kemendag.go.id; sri.nastiti@kemendag.go.id
2. Untuk ERIA
Lili Yan Ing
Senior Economist
Sentral Senayan II, 6th Floor, Jl Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270
P: +62 579 74460
E: liliyan.ing@eria.org

PASAL 9 PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah hanya dengan kesepakatan tertulis bersama yang ditandatangani Para Pihak.
- (2) Setiap perubahan terhadap Kesepakatan Bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, sebagaimana diberi kuasa oleh masing-masing pihak telah menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

DITANDATANGANI di Jakarta, pada hari ini, 29 April 2021, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dokumen, masing-masing dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,


semua teks mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

**BADAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**THE ECONOMIC RESEARCH
INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST
ASIA**



OKE NURWAN
Kepala BPPP



KOJI HACHIYAMA
Chief Operating Officer

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
TRADE ANALYSIS AND DEVELOPMENT AGENCY
THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA
ON
TECHNICAL COOPERATION
(CAPACITY BUILDING AND DISSEMINATION OF INFORMATION)

NUMBER: 14/BPPP/MoU/04/2021

This Memorandum of Understanding ("**MoU**") is entered into by and between:

1. Trade Analysis and Development Agency, The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and having its registered address at Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta 10110, hereinafter referred to as "**TREDA**".
2. Economic Research Institute for ASEAN And East Asia, and having its registered address at Sentral Senayan II, 6th Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270, hereinafter referred to as "**ERIA**".

TREDA and ERIA are referred to herein jointly as the "**Parties**".

Desiring to strengthen technical cooperation and synergy between the Parties;

Considering the importance of cooperation to promote synergy on research and development of trade sector in order to improve the quality of research of the Parties;

Inspired by a common commitment to enhance within the Parties capabilities, the promotion of cooperation in the field of trade on the basis of equality, mutual respect and benefits;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in Republic of Indonesia;

Have reached an understanding as follows.

**ARTICLE 1
PURPOSE**

The purpose of the MOU is to establish programs of cooperation. The Parties aim to strengthen technical cooperation on capacity building and dissemination of information as well as publication, especially for officials of the TREDAs and generally for officials of the Ministry of Trade of Indonesia on trade research and related matters.

**ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION**

The Parties hereby establish a strategic partnership and agree to have a collaboration on research, arrangement of certain trainings in the area of trade research and related matters, including but not limited to:

- a. Providing technical support that includes conducting studies on important trade issues;
- b. Providing specific training programs in trade and research to improve capacity and institutional strength for making better policies.
- c. Providing internships, particularly in research methodology, data, and selected areas agreed by the Parties; and
- d. Having joint publication, focus group discussion, seminars, policy dialogues, and other dissemination and outreach programs on trade and economic issues; and
- e. Organizing specific meeting to implement and identify the specific programs or topics for the following years and evaluate on-going programs.

**ARTICLE 3
IMPLEMENTATION OF COOPERATION**

- (1) The implementation of this MoU will be coordinated, negotiated, and discussed between the Parties through the development of specific Terms of Reference on each program as further agreed by both Parties for the first time no later than 3 (three) months since the signing of this MoU.
- (2) Agreements of the Terms of Reference aforesaid between the Parties and/or third entities aiming to support the implementation of this MoU will be arranged accordingly to mutual benefits.

**ARTICLE 4
ENTRY INTO FORCE AND DURATION**

- (1) This MoU will enter into force upon signing.
- (2) This MoU will be valid for the period of 3 (three) years and may be extended or terminated by mutual written consent of the Parties.

- (3) The extension or termination of this MoU as referred to point (2), performed by either party providing written notice to the other party of its intention to extend or terminate this MoU at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.
- (4) The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programs and projects held under this MoU until completion of such programs and projects unless the Parties decide otherwise.

ARTICLE 5 FUNDING

- (1) The funds made available to the Scope of Cooperation outlined in Article 2 will be fully or partially covered by ERIA.
- (2) The implementations of joint publication, focus group discussion, seminars, policy dialogues, and other dissemination and outreach programs on trade and economic issues as referred to Article 2d could be provided by both Parties based on the availability of resources.

ARTICLE 6 GOOD GOVERNANCE

- (1) The implementation of this MoU constitutes a commitment by the Parties to apply the principles of good governance, that include preventing corruption, frauds, and misusing allocated funds.
- (2) Cooperation between the Parties is subject to the legal framework, policies, and procedures of the respective Parties, thus specific activities that are proposed may require further agreements or approval.
- (3) It is further understood that nothing in this MoU will be construed as allowing or compelling the Parties to exceed in any way the boundaries of their respective jurisdiction, legal frameworks, procedures, and policies, as well as available resources.

ARTICLE 7 DISPUTE SETTLEMENT

The Parties agree that they will do their best to resolve a dispute or difference of opinion between them, arising from and/or relating to this MoU, peacefully through discussion and joint consultation. The consultation must be carried out in good faith.

**ARTICLE 8
POINT OF CONTACT**

For the purposes of executing this MOU, the Parties agree on the following contact points:

1. For TREDA
Ms. Sri Nastiti Budianti
Secretary of TREDA
Phone: +62 21 23528680
Email: progker-bppkp@kemendag.go.id; sri.nastiti@kemendag.go.id

2. For ERIA
Dr. Lili Yan Ing
Lead Advisor, Southeast Asia Region
Phone: +62 21 579 74460
Email: liliyan.ing@eria.org

**ARTICLE 9
AMENDMENTS**

- (1) This MoU may be amended only by mutual written agreement signed by the Parties.

- (2) Any amendment shall form as an integral part of this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Parties have signed this MoU.


SIGNED in Jakarta on this day, April 29th, 2021, in two originals in English and Bahasa Indonesia. In case of divergences of interpretation, the English text will prevail.

Signed on behalf of TREDA



OKE NURWAN
Head of TREDA

Signed on behalf of ERIA



KOJI HACHIYAMA
Chief Operating Officer